



**P U T U S A N**

Nomor 2 /Pdt.G/2020/PN Bjw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BENEDIKTUS MILO**, Lahir di Bogisi tanggal 02 April 1974, Umur 46 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ngoranale, RT 006, Desa Ngoranale, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, Advokad dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum **RYAN WATUNGADHA, S.H., M.Hum & Partners** yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/RWN/I/2020/BJW, tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register No. 5/SK.PDT/I/2020/PN.BJW tanggal 15 Januari 2020;

M e l a w a n

1. **TEZI LAURENSIUS**, Lahir di Hobonio tanggal 09 September 1962, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, beralamat di Desa Rowa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MARIA MAGDALENA K. BHAGHI**, lahir di Bajawa tanggal 26 Juli 1965, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, beralamat di Desa Rowa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **ALOYSIUS OKE DHOE**, lahir di Olakile tanggal 11 Juli 1972, Umur 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, beralamat di, RT 007, Kelurahan Lebijaga,

**Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **YUSTINUS DAWE**, lahir di Ruto tanggal 09 April 1969, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, beralamat di, RT/RW 012/003, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada SIMON SETO, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum SIMON SETO, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Nangka Kelurahan Kelimutu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register No. 8/SK.PDT/I/2020/PN.BJW tanggal 27 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register No. 18/SK.PDT/I/2020/PN.BJW tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register No. 26/SK.PDT/I/2020/PN.BJW tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/PDT.G/2020/PN Bjw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian utang piutang sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian 30/2003 atas nama Yustinus Dawe dan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian 3086/2008 yang disaksikan oleh Sdr. Aloysius Oke Dhoe yang sekaligus sebagai penjamin, sesuai dengan Kwitansi tertanggal 09 Maret 2014;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kwitansi tersebut, Tergugat I menyanggupi akan mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat paling lambat tanggal 09 Mei 2014 dengan bunga 10 %. Dicantumkan bunga 10 % dalam kwitansi atas permintaan Tergugat I bukan atas permintaan atau karangan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa tanggal 09 Maret 2014, Tergugat I dan Tergugat III datang menemui Penggugat dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang. Penggugat sebenarnya tidak mengenal Tergugat I tetapi Penggugat mengenal Tergugat III. Penggugat kenal dengan Tergugat III oleh karena semasa Tergugat III bekerja di Paroki Santu Josef Bajawa Penggugat dan Tergugat III sering berhubungan dan berkomunikasi terkait urusan gereja;
- Bahwa Penggugat pada awalnya ragu untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat I dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat hak milik, Nomor Daftar Isian 3086/2008 atas nama Turut Tergugat. Akan tetapi Tergugat III meyakinkan Penggugat dengan bersedia menjadi Penjamin bahkan Tergugat III bersedia memberikan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian: 30/2003 atas nama Antonius Lina kepada Penggugat sebagai jaminan;
- Bahwa 2 (dua) buah sertifikat yang diberikan kepada Penggugat sebagai jaminan sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian: 3086/2008 atas nama Turut Tergugat yang mana Tergugat I telah memperoleh ijin dari Turut Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat merupakan saudara ipar) untuk sertifikat hak milik Turut Tergugat tersebut dijadikan sebagai jaminan utang Tergugat I kepada Penggugat;
  - 2) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian: 30/2003 atas nama Antonius Lina merupakan milik Tergugat III yang mana Tergugat III telah membeli tanah tersebut dari Antonius Lina hanya belum melakukan balik nama;
- Bahwa sesuai Kwitansi tertanggal 09 Maret tersebut di atas, Tergugat I seharusnya mengembalikan uang pinjaman tersebut di atas kepada Penggugat paling lambat tanggal 09 Mei 2014, akan tetapi sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 Tergugat I tidak mengembalikan pinjamannya tersebut dan bahkan menghilang tanpa kabar;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah datang untuk mengembalikan uang milik Penggugat bahkan hilang tanpa kabar, sehingga pada tanggal 08 Maret 2019 Tergugat II (isteri Tergugat I) dan Tergugat III membuat pernyataan yang menyatakan bahwa "Uang yang suami/ipar kami Lorens Tezi (Tergugat I) pinjam dari Benediktus Milo (Penggugat) sebesar 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sejak tahun 2014 akan kami kembalikan selambat-lambatnya tanggal 01 Mei 2019 dan apabila pada tanggal tersebut

**Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami tidak mengembalikan uangnya maka barang jaminan (2 buah sertifikat) akan menjadi milik Benediktus Milo (Penggugat)", sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III;

- Bahwa sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah datang mengembalikan uang pinjaman tersebut, sehingga pada tanggal 23 Mei 2019 bertempat di Polres Ngada Tergugat II (isteri Tergugat I) dan Tergugat III kembali membuat pernyataan yang menyatakan bahwa "Uang yang dipinjam oleh Suami/Ipar Kami (Tergugat I) sebesar 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sejak tahun 2014 akan kami kembalikan selambat-lambatnya tanggal 01 Desember 2019, dan apabila pada tanggal tersebut kami tidak mengembalikan uangnya maka barang jaminan (2 buah sertifikat) akan menjadi milik Benediktus Milo (Penggugat). (Kami siap keluar dari tanah dan rumah yang kami jamin)", sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa sampai dengan bulan Januari 2020 Para Tergugat belum juga mengembalikan uang milik Penggugat, sehingga Penggugat melakukan teguran (SOMASI) kepada Para Tergugat sesuai dengan Surat Nomor 02/RWN/I/2020/BJW perihal SOMASI I tertanggal 07 Januari 2020;
- Bahwa Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat terlebih lagi Tergugat I telah menghilang tanpa kabar sedangkan Tergugat II dan Tergugat III berusaha menghindar dengan tidak dihubungkannya Penggugat oleh Para Tergugat baik langsung ataupun melalui telepon, sehingga dengan demikian Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya yaitu membayar utangnya kepada Penggugat sebesar 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Para Tergugat tersebut, maka para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yaitu dengan tidak dikembalikan uang milik penggugat yang ditelaah dipinjam oleh Tergugat I yang harus dikembalikan paling lambat tanggal 09 Mei 2014 dan berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 08 Maret 2019 akan dikembalikan paling lambat tanggal 01 Mei 2019, serta Surat Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 23 Mei 2019 yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 01 Desember 2019, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bajawa menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan barang miliknya yang dijadikan jaminan utang kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:
  - 1) Tanah beserta Bangunan dan semua yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 127 dengan Nomor Daftar Isian 30/2003 atas nama Antonius Lina dengan luas 185 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 12/LEBIJAGA/2003 tanggal 11 Februari 2003 yang terletak di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Ngada Bawa (Sekarang Kecamatan Bajawa) Kabupaten Ngada, Propinsi NTT;
  - 2) Tanah beserta Bangunan dan semua yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00311 dengan Nomor Daftar Isian 3086/2008 atas nama Yustinus Dawe dengan luas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 46/Faobata/2008 tanggal 06 Juli 2008 yang terletak di Kelurahan Faobata, Kecamatan Ngada Bawa (Sekarang Kecamatan Bajawa) Kabupaten Ngada, Propinsi NTT;
- Bahwa oleh karena Gugatan ini berpedoman pada Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan majelis hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*Verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri bajawa c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;  
Berdasarkan segala uraian dalil-dalil diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.**





- 1) Tanah beserta bangunan dan semua yang ada di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 127 dengan Nomor Daftar Isian 30/2003 atas nama Antonius Lina dengan luas 185 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 12/LEBIJAGA/2003 tanggal 11 Februari 2003 yang terletak di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Ngada Bawa (Sekarang Kecamatan Bajawa) Kabupaten Ngada, Propinsi NTT;
- 2) Tanah beserta bangunan dan semua yang ada di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00311 dengan Nomor Daftar Isian 3086/2008 atas nama Yustinus Dawe dengan luas 390 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 46/Faobata/2008 tanggal 06 Juli 2008 yang terletak di Kelurahan Faobata, Kecamatan Ngada Bawa (Sekarang Kecamatan Bajawa) Kabupaten Ngada, Propinsi NTT;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi oleh karena tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang ditelaah dipinjam oleh Tergugat I yang harus dikembalikan paling lambat tanggal 09 Mei 2014 dan berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 08 Maret 2019 yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 01 Mei 2019, serta Surat Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 23 Mei 2019 yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 01 Desember 2019;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dan jika Para Tergugat tidak dapat mengembalikan atau melunasi utang kepada Penggugat maka tanah beserta bangunan dan semua yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 127, Nomor Daftar Isian: 30/2003 atas nama Antonius Lina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00311 dengan Nomor Daftar Isian 3086/2008 atas nama Yustinus Dawe disita dan menjadi milik Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta bangunan dan semua yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 127, Nomor Daftar Isian: 30/2003 atas nama Antonius Lina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00311 dengan Nomor Daftar Isian 3086/2008 atas nama Yustinus Dawe disita apabila Para Tergugat tidak dapat mengembalikan atau melunasi utang kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Muliarta, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Februari 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

a. Bahwa Subyek hukum Tergugat gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang Pihak, sebab dengan merujuk pada gugatan Penggugat dalam perkara ini pada posita poin 4 yang menerangkan bahwa "sertifikat Hak milik dengan nomor Daftar Isian :30/2003 atas nama ANTONIUS LINA. Maka sesuai ketentuan hukum acara perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Saudara ANTONIUS LINA yang pada saat sertifikat masih atas nama saudara ANTONIUS LINA. Seharusnya ditarik sebagai Pihak Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat seperti YUSTINUS DAWA yang memiliki sertifikat dengan nomor 3086/2008 yang turut di gugat oleh Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak ditariknya sdr. ANTONIUS LINA sebagai Pihak dalam perkara ini, maka subyek hukum Tergugat gugatan Penggugat tidak sempurna (*Plurium Litis Consortium*), konsekuensi yuridisnya sesuai ketentuan hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- b. Bahwa terkait Para Pihak atau subyek gugatan M. Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 112 berpendapat, “sebagai bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, karena itu gugatan mengandung ***error in personan*** dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang Pihak. Lebih lanjut pada halam 113 M. Yahya Harahap berpendapat Kekeliruan Pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Net ontvankelijke verklaard);

Bahwa Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H.,M.h., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, halaman 439 menyatakan: Exceptio plurium litis consortium, alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagai objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena Pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat salah Alamat.

Bahwa sangat mengada-ada dan salah alamat Penggugat dalam Gugatannya menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, karena berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Penggugat sendiri pada Posita poin 1 (satu), poin 7 (tujuh) dan posita poin 8 (delapan) secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa Penggugat hanya memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah istri dari Tergugat I dan tidak pernah berhubungan utang piutang dengan Penggugat, namun dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini maka sesuai

**Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.**





ketentuan hukum Acara Perdata Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke vleklaard/NO), karena selain alasan tersebut diatas, juga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8 Rv yang mensyaratkan, " pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (Process doelmatigheid);

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang para Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi dan Provisi di atas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan ( integral ) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
4. Bahwa bantahan terhadap dalil 1 (satu) posita gugatan.

Bahwa Tergugat I tidak pernah Meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.193.000.000,-(sertaus sembilan puluh juta rupiah) tetapi Tergugat I benar melakukan perjanjian dengan Penggugat pada tanggal 13 bulan Oktober tahun 2013 dengan pinjaman yang di berikan kepada Penggugat sebesar Rp. sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan bunga 10% dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dan pinjaman tersebut baru di berikan kepada Tergugat I pada tanggal 24 Oktober 2013 di rumah Penggugat dengan tidak ada perjanjian cuma dibuat dalam bentuk kwitansi pinjaman antara Penggugat dan Tergugat I;

5. Bahwa bantahan pada dalil 2 dan 3 dalam posita gugatan;
6. Bahwa bunga pinjaman sebesar 10 % dalam kwitansi pinjaman bukan atas permintaan Tergugat I tetapi bunga tersebut langsung ditentukan oleh Penggugat karena Penggugat sudah terbiasa memberikan pinjaman kepada orang-orang bukan hanya kepada Tergugat I Tetapi kepada orang lain dengan bunga pinjaman sebesar 10% di atas bunga bank serta Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I bukan karena Penggugat kenal dengan Tergugat III karena bekerja di di Proki Santo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josef Bajawa tetapi karena Penggugat sendiri sudah biasa memberikan pinjaman uang kepada semua orang yang membutuhkan dana dengan bunga yang tinggi;

7. Bahwa Bantahan terhadap poin 4 (empat) dan 5 (lima) dalam posita gugatan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III datang pada saat awal untuk melakukan pinjaman uang kepada Penggugat dengan satu jaminan sertifikat tetapi Penggugat mengatakan bahwa kalau satu jaminan sertifikat kurang nilainya sehingga di minta untuk di jamin minimal 2 sertifikat sehingga terjadi jaminan 2(dua) sertikat dengan nomor 3086/2008 atas nama Yustinus Dawe dan sertifikat nomor 30/2003 atas nama Antonius Lina;

8. Bahwa bantahan terhadap poin 6(enam dalam gugatan);

Bahwa pada saat awal niat baik Tergugat I untuk membayar uang Kepada Penggugat tetapi karena hampir tiap hari Penggugat menggunakan Debt kolektor untuk menagih dan mengancam Tergugat I supaya bisa membayar uang pinjaman tersebut karena merasa takut selalu diancam sehingga Tergugat I pergi untuk mencari uang untuk mengembalikan uang pinjaman Penggugat;

9. Bahwa bantahan terhadap poin 7(tujuh), 8 (delapan) 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11(sebelas) dalam gugatan;

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 Tergugat II dan Tergugat III membuat surat pernyataan yang format dan isinya sudah disiapkan oleh Penggugat dan disuruh Tergugat II untuk menulis surat pernyataan dan mengikuti format yang di siapakan oleh Penggugat tersebut di rumah Penggugat karena selalu di paksa dan di intimidasi oleh Penggugat supaya dibuat surat pernyataan dan akhirnya surat pernyataan tersebut tetap dibuat dan pada tanggal 01 Mei 2019 Tergugat II dan Tergugat III kembali membuat surat pernyataan tersebut di kantor Polisi Polres Ngada karena kembali dipaksa dan diintimidasi oleh Penggugat;

10. Bahwa bantahan terhadap poin 11(sebelas) dan 12 (dua belas) dalam gugatan;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan pinjaman kepada Penggugat sehingga Tergugat II,Tergugat III dan Turut Tergugat III tidak pernah melakukan Wanprestasi;

11. Bahwa bantahan para Tergugat menolak dengan tegas dalil 13 angka 1(satu) dan 2 (dua) Gugatan Penggugat sebab permohonan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 121 / K / Sip / 1971 tanggal 15 Agustus 1972 , telah ditegaskan syarat

**Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan Sita Jaminan, juga harus memenuhi syarat –syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yakni antara lain agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang menjadi sengketa). Di samping itu disyaratkan juga agar lebih dulu kebenda-benda bergerak, jika menurut perkiraan nilai-nilai benda benda bergerak tidak akan mencukupi, akan diteruskan kebenda tidak bergerak ;

12. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas maka telah terbukti dengan sah meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan tidak memenuhi syarat;
13. Bahwa sesuai dengan Pasal 261 ayat (1) Rbg sita jaminan dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, bahwa kemudian dalam Gugatannya Penggugat memohon sita jaminan, dengan demikian secara sadar sah dan meyakinkan Penggugat telah mengakui bahwa sertifikat tanah adalah milik Para Tergugat;
14. Mengingat permohonan Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat tidak memenuhi syarat karena telah bertentangan Undang-undang. Oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 13 huruf angka 1(satu) dan 2 (dua) gugatan Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) gugatan Penggugat, sebab permohonan putusan serta merta ( Uit Voorbar Bij Voorraad ) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yaitu Ada Akta Autentik atau dibawah tangan yang menurut Undang-Undang kekuatan bukti;  
Adanya Gugatan Provisional yang dikabulkan.

Faktanya Sampai saat ini belum ada Putusan provisional yang dikabulkan oleh Hakim yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Para Penggugat mengajukan putusan serta merta dalam perkara ini;  
Oleh karena itu, Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 14 dan 15 gugatan Penggugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas , maka sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Provisi:

- Menyatakan Gugatan dalam provisi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 Maret 2020 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kwitansi Pinjaman tanggal 9 Maret 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 127 atas nama Antonius Lina, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 00311 atas nama Yustinus Dawe, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Foto copy Surat Somasi Nomor : 02/RWN/I/2020/BJW tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Tezi Laurensius yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Somasi Nomor : 02/RWN/I/2020/BJW tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Maria Magdalena K. Bhagi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Somasi Nomor : 02/RWN/I/2020/BJW tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Aloysius Oke Dhoe yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu:

1. Saksi : ANTONIUS LINA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe;
  - Bahwa Saksi pernah menjual tanah kepada Aloysius Oke Dhoe pada tahun 2006;
  - Bahwa tanah yang dijual kepada Aloysius Oke Dhoe terletak di Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
  - Bahwa tanah yang dijual tersebut berukuran 20 X 15 meter;
  - Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa tanah yang dijual kepada Aloysius Oke Dhoe telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi;
  - Bahwa diatas tanah yang dijual tersebut ada bangunan rumah darurat yang terbuat dari naja;
  - Bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh Aloysius Oke Dhoe dan telah ada rumah milik dari Aloysius Oke Dhoe;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat tanah tersebut telah balik nama atas nama Aloysius Oke Dhoe;
2. Saksi : YOHANES YOSEPH LONGA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah utang piutang antara Penggugat Benediktus Milo dengan Tergugat I Tezi Laurensius;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang tersebut dari cerita Penggugat Benediktus Milo ketika Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi dan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe datang ke rumah Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 kSaksi dan saudaranya pergi ke rumah Penggugat. Pada saat duduk-duduk di rumah Penggugat kemudian datang Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi dan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe dengan tujuan untuk membicarakan pelunasan hutang. Namun karena pada saat itu mereka belum memiliki uang, mereka meminta kepada Penggugat untuk memperpanjang waktu pelunasan sehingga Saksi dipanggil oleh Penggugat untuk menyaksikan pembuatan surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis sendiri oleh Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah hutang yang harus dilunasi tapi seingat Saksi sekitar 190 an juta rupiah;
- Bahwa atas hutang tersebut ada jaminan berupa sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2019;
- 3. Saksi : HERDIANTO MEO KEU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Ngada;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah utang piutang antara Penggugat Benediktus Milo dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang tersebut ketika Penggugat datang membuat Laporan Polisi di Polres Ngada pada bulan Mei tahun 2019;
  - Bahwa masalah yang dilaporkan adalah penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III Aloysius Oke Dhoe;
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi kemudian memanggil Tergugat III Aloysius Oke Dhoe untuk datang ke Polres Ngada;
  - Bahwa Tergugat III Aloysius Oke Dhoe datang ke Polres Ngada bersama Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi berusaha memediasi antara Penggugat dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe dan Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi;
  - Bahwa pada saat Mediasi Penggugat memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan yakni sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 untuk melunasi hutang, namun Tergugat III Aloysius Oke Dhoe dan Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi merasa belum mampu apabila hanya diberi waktu sampai bulan Agustus tahun 2019 sehingga diminta agar diberi jangka waktu sampai dengan bulan Desember tahun 2019;
  - Bahwa setelah disepakati kemudian dibuat Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah akan melunasi hutang sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 dan apabila tidak dilunasi maka jaminan akan menjadi milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah hutang yang harus dilunasi akan tetapi seingat Saksi diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2019;

4. Saksi : KRISTINAUS R. RIA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sebagai sopir;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah utang piutang antara Penggugat Benediktus Milo dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang tersebut dari cerita Penggugat dan Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk menjumpai Tergugat III Aloysius Oke Dhoe untuk mengantar somasi;
- Bahwa setahu Saksi jumlah hutang adalah sebesar Rp.193.000.000.- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang meminjam uang kepada Penggugat adalah Tergugat I Laurensius Tezi sedangkan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe sebagai penjamin;
- Bahwa uang tersebut dipinjam pada tahun 2014;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut ada jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Antonius Lina dan Turut Tergugat Yustinus Dawe;
- Bahwa Turut Tergugat Yustinus Dawe adalah sebagai penjamin;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebagai suami istri sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat adalah ipar dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi sudah bertemu dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe, saksi menawarkan solusi agar sertifikat dijamin di Bank supaya uangnya bisa untuk melunasi hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy konsep Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-1;

**Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 127 atas nama Antonius Lina, aslinya ada pada Penggugat dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Antonius Lina sebagai Tergugat atau Turut Tergugat pada hal Sertifikat Hak Milik nomor 127 masih atas nama Antonius Lina dan gugatan Penggugat salah alamat dengan menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Penggugat hanya memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah istri dari Tergugat I dan tidak pernah berhubungan utang piutang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Tentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Plurium Litis Consortium adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Orang yang bertindak selaku Penggugat tidak lengkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu syarat mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang menyatakan Antonius Lina harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena Sertifikat Hak Milik nomor 127 masih atas nama Antonius Lina karena antara Penggugat dan Antonius Lina tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi Antonius Lina, yang mana saksi Antonius Lina pada intinya menerangkan bahwa saksi Antonius Lina telah menjual tanahnya kepada Aloysius Oke Dhoe (Tergugat III), oleh karena itu walaupun Sertifikat Hak Milik nomor 127 masih atas nama Antonius Lina akan tetapi Antonius Lina telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 127 kepada Tergugat III Aloysius Oke Dhoe dan Sertifikat Hak Milik nomor 127 telah dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Penggugat. Maka eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) harus ditolak;

Tentang Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ( Error In Persona).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah alamat dengan menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Penggugat hanya memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah istri dari Tergugat I dan tidak pernah berhubungan utang piutang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo karena Tergugat II selaku istri dari Tergugat I telah membuat surat pernyataan bersama dengan Tergugat III bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat I yang merupakan suami dari Tergugat I akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2019 akan tetapi Tergugat II tidak pernah menepatinya. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ( Error In Persona) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ditolak, maka pemeriksaan harus dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian utang piutang sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian 30/2003 atas nama Yustinus Dawe dan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian 3086/2008 yang disaksikan oleh Sdr. Aloysius Oke Dhoe yang sekaligus sebagai penjamin, sesuai dengan Kwitansi tertanggal 09 Maret 2014;
- Bahwa dalam Kwitansi tersebut, Tergugat I menyanggupi akan mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat paling lambat tanggal 09 Mei 2014 dengan bunga 10 %. Dicantumkan bunga 10 % dalam kwitansi atas permintaan Tergugat I bukan atas permintaan atau karangan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa tanggal 09 Maret 2014, Tergugat I dan Tergugat III datang menemui Penggugat dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang. Penggugat sebenarnya tidak mengenal Tergugat I tetapi Penggugat mengenal Tergugat III. Penggugat kenal dengan Tergugat III oleh karena semasa Tergugat III bekerja di Paroki Santu Josef Bajawa Penggugat dan Tergugat III sering berhubungan dan berkomunikasi terkait urusan gereja.
- Bahwa Penggugat pada awalnya ragu untuk memberikan pinjaman kepada Tergugat I dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat hak milik, Nomor Daftar Isian 3086/2008 atas nama Turut Tergugat. Akan tetapi Tergugat III meyakinkan Penggugat dengan bersedia menjadi Penjamin bahkan Tergugat III bersedia memberikan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian: 30/2003 atas nama Antonius Lina kepada Penggugat sebagai jaminan;
- Bahwa 2 (dua) buah sertifikat yang diberikan kepada Penggugat sebagai jaminan sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian: 3086/2008 atas nama Turut Tergugat yang mana Tergugat I telah memperoleh ijin dari Turut Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat merupakan saudara ipar) untuk sertifikat hak milik Turut Tergugat tersebut dijadikan sebagai jaminan utang Tergugat I kepada Penggugat;
  - 2) Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian: 30/2003 atas nama Antonius Lina merupakan milik Tergugat III yang mana Tergugat III telah membeli tanah tersebut dari Antonius Lina hanya belum melakukan balik nama;
- Bahwa sesuai Kwitansi tertanggal 09 Maret tersebut di atas, Tergugat I seharusnya mengembalikan uang pinjaman tersebut di atas kepada

**Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat paling lambat tanggal 09 Mei 2014, akan tetapi sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 Tergugat I tidak mengembalikan pinjamannya tersebut dan bahkan menghilang tanpa kabar;

- Bahwa Tergugat I tidak pernah datang untuk mengembalikan uang milik Penggugat bahkan hilang tanpa kabar, sehingga pada tanggal 08 Maret 2019 Tergugat II (isteri Tergugat I) dan Tergugat III membuat pernyataan yang menyatakan bahwa "Uang yang suami/ipar kami Lorens Tezi (tergugat I) pinjam dari Benediktus Milo (Penggugat) sebesar Rp.193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sejak tahun 2014 akan kami kembalikan selambat-lambatnya tanggal 01 Mei 2019 dan apabila pada tanggal tersebut kami tidak mengembalikan uangnya maka barang jaminan (2 buah sertifikat) akan menjadi milik Benediktus Milo (Penggugat)", sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah datang mengembalikan uang pinjaman tersebut, sehingga pada tanggal 23 Mei 2019 bertempat di Polres Ngada Tergugat II (isteri Tergugat I) dan Tergugat III kembali membuat pernyataan yang menyatakan bahwa "Uang yang dipinjam oleh Suami/Ipar Kami (Tergugat I) sebesar 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sejak tahun 2014 akan kami kembalikan selambat-lambatnya tanggal 01 Desember 2019, dan apabila pada tanggal tersebut kami tidak mengembalikan uangnya maka barang jaminan (2 buah sertifikat) akan menjadi milik Benediktus Milo (Penggugat). (Kami siap keluar dari tanah dan rumah yang kami jamin)", sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa sampai dengan bulan Januari 2020 Para Tergugat belum juga mengembalikan uang milik Penggugat, sehingga Penggugat melakukan teguran (SOMASI) kepada Para Tergugat sesuai dengan Surat Nomor 02/RWN/I/2020/BJW perihal SOMASI I tertanggal 07 Januari 2020;
- Bahwa Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat terlebih lagi Tergugat I telah menghilang tanpa kabar sedangkan Tergugat II dan Tergugat III berusaha menghindar dengan tidak dihubungkannya Penggugat oleh Para Tergugat baik langsung ataupun melalui telepon, sehingga dengan demikian Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya yaitu membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp.193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Para Tergugat tersebut, maka para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yaitu dengan tidak dikembalikan uang milik penggugat yang ditelaah dipinjam oleh Tergugat I yang harus dikembalikan paling lambat tanggal 09 Mei 2014 dan berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 08 Maret 2019 akan dikembalikan paling lambat tanggal 01 Mei 2019, serta Surat Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 23 Mei 2019 yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 01 Desember 2019, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian utang piutang sebesar Rp.193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian 30/2003 atas nama Yustinus Dawe dan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Daftar Isian 3086/2008 yang disaksikan oleh Tergugat III Aloysius Oke Dhoe yang sekaligus sebagai penjamin, sesuai dengan kwitansi tanggal 09 Maret 2014;
- Bahwa dalam Kwitansi tersebut, Tergugat I menyanggupi akan mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat paling lambat tanggal 09 Mei 2014 dengan bunga 10 %;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai “apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji/Wanprestasi kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-saksi yaitu 1.Saksi Antonius Lina, 2.Saksi Yohanes Yozseph Longa 3.Saksi Herdianto Meo Keu dan 4.Saksi Kristianus R. Ria;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kwitansi Pinjaman tanggal 9 Maret 2014, Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.193.000.000,- (seratus sembilan tiga juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat tanah hak milik atas nama Antonius Lina dan Yustinus Dawe. Pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan selambat lambatnya tanggal 9 Mei 2014 dengan bunga sebesar 10 %;



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2019, Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I bersama dengan Tergugat III yang merupakan ipar dari Tergugat I telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat I akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2019, Tergugat II dan Tergugat III kembali membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat I akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 127 atas nama Antonius Lina, dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 00311 atas nama Yustinus Dawe, Sertifikat tersebut telah diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-6 berupa Surat Somasi Nomor : 02/RWN/I/2020/BJW tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Tezi Laurensius dihubungkan dengan bukti surat P-7 berupa Surat Somasi Nomor : 02/RWN/I/2020/BJW tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Maria Magdalena K. Bhagi dan dihubungkan dengan surat bukti P-8 berupa Surat Somasi Nomor : 02/RWN/I/2020/BJW tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Aloysius Oke Dhoe, Penggugat telah mensomasi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar melunasi hutang sebesar Rp.193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Antonius Lina menerangkan Saksi pernah menjual tanah kepada Tergugat III Aloysius Oke Dhoe pada tahun 2006. Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat III Aloysius Oke Dhoe terletak di Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Tanah yang dijual kepada Tergugat III Aloysius Oke Dhoe telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi. Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat tanah tersebut telah dibalik nama atas nama Tergugat III Aloysius Oke Dhoe;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Yohanes Yoseph Longa menerangkan Saksi mengetahui masalah utang piutang antara Penggugat Benediktus Milo dengan Tergugat I Tezi Laurensius. Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang tersebut dari cerita Penggugat Benediktus Milo ketika Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi dan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe datang ke rumah Penggugat. Pada tanggal 8



Maret 2019 Saksi dan saudaranya pergi ke rumah Penggugat. Pada saat duduk-duduk di rumah Penggugat, datang Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi dan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe dengan tujuan untuk membicarakan pelunasan hutang. Namun karena pada saat itu mereka belum memiliki uang, mereka meminta kepada Penggugat untuk memperpanjang waktu pelunasan sehingga Saksi dipanggil oleh Penggugat untuk menyaksikan pembuatan surat pernyataan. Bahwa surat pernyataan tersebut ditulis sendiri oleh Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi. Bahwa atas hutang tersebut ada jaminan berupa sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Herdianto Meo Keu menerangkan mengetahui masalah utang piutang antara Penggugat Benediktus Milo dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe. Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang tersebut ketika Penggugat datang membuat Laporan Polisi di Polres Ngada pada bulan Mei tahun 2019. Masalah yang dilaporkan adalah penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III Aloysius Oke Dhoe. Setelah menerima laporan tersebut Saksi kemudian memanggil Tergugat III Aloysius Oke Dhoe untuk datang ke Polres Ngada. Bahwa Tergugat III Aloysius Oke Dhoe datang ke Polres Ngada bersama Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi. Pada saat itu Saksi berusaha memediasi antara Penggugat dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe dan Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi. Bahwa pada saat Mediasi Penggugat memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan yakni sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 untuk melunasi hutangnya, namun Tergugat III Aloysius Oke Dhoe dan Tergugat II Maria Magdalena K. Bhagi merasa belum mampu apabila hanya diberi waktu sampai bulan Agustus tahun 2019 sehingga diminta agar diberi jangka waktu sampai dengan bulan Desember tahun 2019. Setelah disepakati kemudian dibuat Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2019. Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah akan melunasi hutang sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 dan apabila tidak dilunasi maka jaminan akan menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Kristianus R. Ria menerangkan mengetahui masalah utang piutang antara Penggugat Benediktus Milo dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe. Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang piutang tersebut dari cerita Penggugat dan Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk menjumpai Tergugat III Aloysius Oke Dhoe untuk mengantar somasi. Bahwa jumlah hutang adalah sebesar Rp.193.000.000.00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah). Bahwa yang meminjam uang kepada Penggugat adalah Tergugat I Laurensius Tezi sedangkan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe sebagai penjamin. Uang tersebut dipinjam pada tahun 2014 dan atas peminjaman uang tersebut ada jaminan berupa sertifikat tanah atas nama Antonius Lina dan Turut Tergugat Yustinus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawe. Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebagai suami istri sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat adalah ipar dari Tergugat I. Bahwa Saksi sudah menjumpai Tergugat III Aloysius Oke Dhoe sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat bertemu dengan Tergugat III Aloysius Oke Dhoe, Saksi menawarkan solusi agar sertifikat dijamin di Bank supaya uangnya bisa untuk melunasi hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa konsep surat pernyataan tanggal 8 Maret 2019, Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I bersama dengan Tergugat III yang merupakan ipar dari Tergugat I telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat I akan dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-2 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 127 atas nama Antonius Lina (sama dengan bukti P-4) Sertifikat tersebut telah diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayar uang Penggugat sejumlah Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sesuai yang diperjanjikan paling lambat tanggal 1 Desember 2019 sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2020 dan Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2019 dan yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 dan angka 7 karena masih berkaitan dengan petitum angka 4, maka petitum angka 6 dan 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat aslinya telah ditunjukkan dipersidangan dan Saksi-saksi yang diajukan telah memberikan keterangan dibawah janji, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

**Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) karena tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan dan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 yang meminta agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, karena putusan pokok adalah tentang pembayaran uang, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 yang meminta agar menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini, karena putusan dalam perkara ini belum berkekuatan tetap maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi oleh karena tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang diteloh dipinjam oleh Tergugat I yang harus dikembalikan paling lambat tanggal 09 Mei 2014 dan berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 08 Maret 2019 yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 01 Mei 2019, serta Surat Pernyataan Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 23 Mei 2019 yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 01 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dan jika para Tergugat tidak dapat mengembalikan atau melunasi utang kepada Penggugat maka tanah beserta bangunan dan semua yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 127, Nomor Daftar Isian: 30/2003 atas nama Antonius Lina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00311 dengan Nomor Daftar Isian 3086/2008 atas nama Yustinus Dawe disita untuk dijual;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta bangunan dan semua yang berada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 127, Nomor Daftar Isian: 30/2003 atas nama Antonius Lina dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00311 dengan Nomor Daftar Isian 3086/2008 atas nama Yustinus Dawe apabila para Tergugat tidak dapat mengembalikan atau melunasi utang kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.219.000,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Herbert Harefa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H, dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Bjw, tanggal, 20 Januari 2020 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal, 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H,

Herbert Harefa, S.H., M.H,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H

Panitera Pengganti,

Maria Septiwati Raga, S.H.,

**Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bjw.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 145.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 1.978.000,00
PNBP	: Rp. 50.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>

J u m l a h : Rp. 2.219.000,00  
(dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)